



## P U T U S A N

NOMOR : 122/PDT/2008/PT.BDG.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

-----  
-----

ANDREAS SN, Laki-laki lahir di Jatibarang  
tanggal 30 April 1968,  
beralamat di Jalan P. Sirih  
Selatan 4 AE 166 Rt 010/013,  
Kelurahan Pekayon Jaya  
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota  
Bekasi ; ---  
Selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding semula**  
**Tergugat ;**-----  
-----

M e l a w a n :

LEO YENNY, Perempuan lahir di  
Pematangsiantar tanggal 18  
Oktober 1971, beralamat di  
Jalan 21 No. 54 Teluk Gong Rt



005/010, Kelurahan Pejagalan,  
Kecamatan Penjaringan Jakarta  
Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding** semula  
**Penggugat** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-  
keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan  
Negeri Bekasi tanggal 11 Desember 2007 No.  
155/Pdt.G/2007/PN.Bks.. dalam perkara antara kedua  
belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat  
yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 1998  
di Gereja Jemaat Kristus Mangga Besar Jakarta dan



telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil  
Kotamadya Bekasi sebagaimana ternyata dalam  
Kutipan Akta Perkawinan No.690/KOD/1998 tanggal 17  
Oktober 1998 **Putus** karena perceraian dengan segala  
akibat hukumnya ;

3. Mentapkan anak- anak yang lahir dari perkawinan  
antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- MICHAEL ETHAN, laki- laki lahir di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 1999, sesuai Kutipan  
Akta Kelahiran No.432/U/JB/1999 tanggal 9  
Nopember 1999 ;

- ANGEL ELAINE SHINE, perempuan lahir di  
Jakarta pada tanggal 7 Juli 2001 sesuai  
Kutipan Akta Kelahiran No.2229/U/JU/2001  
tanggal 18 Juli 2001 berada dibawah perwalian  
dan pengasuhan Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri  
Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang  
telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor  
Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat kedalam  
buku register yang sedang berjalan saat ini ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh



empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa menurut surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh : Drs. EKO DARMADJI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Desember 2007 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 15 Pebruari 2008 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal Januari 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Januari 2008, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Pebruari 2008 dengan seksama ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Pebruari 2008 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Pebruari 2008, kontra memori banding tersebut telah di beritahukan dan di serahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Maret 2008 dengan seksama ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara,



sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi,  
masing-masing pada tanggal 15 Pebruari 2008 dan tanggal  
4 Maret 2008 dengan seksama ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan dari pihak Tergugat  
agar perkara ini diperiksa lagi pada peradilan tingkat  
banding, telah diajukan dalam tenggang waktu serta  
menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh  
karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alasan  
keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi  
Nomor: 155/Pdt.G/2007/PN.Bks. tanggal 11 Desember 2007  
melalui memori banding Januari 2008, yang pada  
pokoknya berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama dalam  
memutuskan hubungan hukum antara Penggugat dengan  
Tergugat didasarkan semata-mata pada asumsi saja, tidak  
berdasarkan pada fakta hukum yang dinyatakan oleh  
saksi-saksi dipersidangan, para saksi tersebut (Tan  
Tjioe Kiat, Trestyanawati, Wulan Setianingrum), bahwa  
saksi-saksi tidak melihat terjadinya percekcoan antara  
Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keberatan dari Tergugat tersebut  
ditanggapi pihak Penggugat melalui kontra memori  
banding tertanggal 28 Pebruari 2008; yang tetap



berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta hukum baik dari keterangan saksi Penggugat maupun keterangan dari saksi-saksi Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri tersebut, memori – kontra memori dari masing-masing pihak, berpendapat dengan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini :

- bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta hukum baik iut dari keterangan orangtua dan atau mertua Penggugat – Tergugat, didukung oleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak September 2004 ;
- bahwa keadaan tersebut membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki Undang- Undang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 155/Pdt.G/2007/PN.Bks. tanggal 11 Desember 2007 dapat dikuatkan, dengan perbaikan pada redaksi amar putusan angka (3) tentang penetapan 2 (dua) anak dari Penggugat – Tergugat tetap



dibawah kuasa asuh dari Penggugat/Terbanding, namun  
bilamana Tergugat/Pembanding akan membawa dan  
kembalikan anak-anak tersebut haruslah dengan ijin atau  
persetujuan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat  
tetap berada pada pihak yang kalah maka  
Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya  
perkara dalam dua tingkat peradilan;  
-----

Mengingat akan Stbl 1941 No. 44 tentang HIR UU  
No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Banding, UU No. 1  
tahun 1974, UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum  
serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;  
-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari  
Pembanding semula Tergugat
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi  
Nomor : 155/Pdt.G/2007/PN.Bks. tanggal 11  
Desember 2007, sekedar mengenai redaksi amar  
putusan angka (3) sehingga menjadi : -----  
Menetapkan anak-anak yang lahir dari  
perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat yaitu :  
-----  
-----  
- MICHAEL ETHAN, laki-laki lahir di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 1999, sesuai Kutipan  
Akta Kelahiran No.432/U/JB/1999 tanggal 9  
Nopember 1999 ;



-----  
-----  
- ANGEL ELAINE SHINE, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.2229/U/JU/2001 tanggal 18 Juli 2001 berada dibawah perwalian dan pengasuhan Penggugat ;  
-----  
-----

bilamana Tergugat akan mengambil anak-anak tersebut untuk sementara waktu dari Penggugat harus dengan persetujuan pihak Penggugat ;  
-----  
-----

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 155/Pdt.G/2007/PN.Bks.tanggal 11 Desember 2007 untuk selebihnya ;  
-----  
-----

4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **RABU** tanggal **TUJUH** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DELAPAN** oleh kami : **NY. WILLY SYUKUR S, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. ZOEBER DJAYADI, SH.M.Hum.** dan **ABDURRAHMAN D, SH.,** masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat





Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 April 2008 No. 122/Pen/Pdt/2008/PT.Bdg., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **H. ZOEGER DJAYADI, SH.M.Hum.** dan **ABDURRAHMAN D, SH.**, Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **SALEHA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**H. ZOEGER DJAYADI, SH.M.Hum**

**NY. WILLY SYUKUR S, SH.**

**ABDURRAHMAN D, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SALEHA**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya materai .....Rp. 6.000,00



- Biaya redaksi .....Rp. 3.000,00
  - Biaya pemberkasan.....Rp. 251.000,00
  - Jumlah ..... Rp. 260.000,00
- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)